ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIḤ* DALAM PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR

SKRIPSI

Oleh:

Durrotul Hikmah

C91215117

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Durrotul Hikmah
NIM	: C91215117
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣalih* "dalam penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 08 juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 58B9AADF639004555 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Durrotul Hikmah

NIM. C91215117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIH* DALAM PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR" yang ditulis oleh Durrotul Hikmah NIM. C91215117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 juli 2019

Pembimbing

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Durrotul Hikmah NIM. C91215117 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Nabiela Naily, S.SI., MHI.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Durrotul Hikmah
NIM	: C91215117
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: iikmazha2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBI AL MAṢALIḤ*" DALAM PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDTP/2018/PA.KAB.KDR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(Durrotul Hikmah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣālih* dalam Penerapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr". Dalam penelitian ini penulis menjawab dari beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana penerapan kaidah *"dar u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣalih"* oleh hakim sebagai dasar perkara penetapan izin disepensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehamilan diluar nikah dalam penetapan izin dispensasi nikah pengadilan agama kabupaten Kediri nomor: 0470/pdt.p/2018/PA.kab.kdr.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi karena bersifat kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis. Dalam deskriptif ini yaitu menggambarkan secara terperinci terkait kasus terhadap penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam perkara penetapan izin dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang berkaitan dengan kronologi kasus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih* dalam penetapan nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Dengan menggunakan kaidah ini seharusnya hakim mengabulkan, terlebih calon isteri dalam keadaan hamil. Adapun yang menjadi mafsadah dalam hal ini yaitu status anak yang dikandungnya tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, sedangkan kemaslahatannya terletak pada umur anak pemohon yang masih dibawah umur. Yang kedua, hukum islam menshari'atkan hubungan pernikahan untuk menjaga keturuan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa seorang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. salah satu upaya untuk memperbolehkan wanita hamil ini untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak yang dikandungnya.

Disarankan para hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya memntingkan aspek formalitas saja akan tetapi demi mengutamakan maṣlaḥah terhadap calon mempelai dan anak yang akan dilahirkan, guna anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, anak yang dilindungi oleh hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TEORI DALAM ISLAM MENGENAI KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIH* 23
A. *Sadd Al-Dharī'ah* 23
B. Kaidah *"dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih"* 26
C. *Maqāsid al-sharī'ah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR 46

A. Deskripsi Putusan No: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Penetapan Izin Dispensasi Nikah 46

B. Duduk Perkara Penetapan Izin Dispensasi Nikah No. 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 47

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah..... 49

D. Amar Putusan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah..... 57

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIH* ATAS PENETAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR 57

A. Analisis Penerapan Kaidah *Dar'u al-Mafāsid muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣālih"* atas Penetapan Izin Dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr 57

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan di Luar Nikah atas Penetapan Izin Dispensasi Nikah dalam Putusan Nomor: 0470/pdt.p/2018/PA.Kab.Kdr..... 61

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah[1]. sebagai firman Allah SWT.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmusteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir[2].(QS. Ar-Ruum:21)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Islam sangat indah dalam membuat suatu ketentuan hukum yang ditujukan untuk manusia. Islam menyebutkan perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah

[1]Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),203
[2]Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Dengan kata lain perkawinan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi selama-lamanya[3].

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghaliẓa* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[4].

Begitu juga dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mendefinisikan Perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[5].

Muhammad Amin Summa dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam" mengatakan bahwa dalam kata nikah, hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.

Lanjutnya, dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu syahwati. Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri

---

[3] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (sumur: Bandung, 1974),13
[4]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama), 341
[5]Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT[6].

Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak pentingnya dirasakan umur ini untuk mencegah praktik pernikahan dini yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"[7].

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974[8].

Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawianan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyrī*dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh

[6] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 49.
[7]Ibid., 344
[8]Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1990),6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi[9].

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para *fuqaha* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *ḍarar* maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan *Ibnu Syubrumah* dan *Abu Bakr al-Asham*, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan *Ibnu Hazm*, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW[10].

Untuk meminimalisasi adanya pernikahan dini maka Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dan Pengadilan Agama. Adanya pembatasan minimal umur sesorang dapat melakukan

[9]Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35.
[10]Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah*, (Ijma Ulama: Majelis Ulama Indonesia, 2009) 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan[11].

Adanya Undang-Undang batas pernikahan usia dini seharusnya menjadikan angka peningkatan pemberian dispensasi nikah mulai menurun, namun hal tersebut tidak bisa serta-merta mengalami penurunan, karena majelis hakim juga dalam memberikan putusan, memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari *maṣlaḥah* dan *maḍarat* antara dikabulkan maupun ditolak. Dari permohonan dispensasi nikah tersebut, sisi *maṣlaḥah* izin dispensasi nikah inilah yang perlu dipertimbangkan .

Pertimbagan hakim terhadap dikeluarkannya putusan adalah alasan terlalu banyaknya *maḍarat* yang artinya *maṣlaḥah* yang sangat sedikit.

Adapun yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* menurut al-Gazali yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *maḍarat* (kerusakan), namun pada hakikat dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *shara'*. Jadi, *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia di dunia dan diakhirat.

Pandangan *maṣlaḥaḥ* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional ke VII tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI?10/2005 memberikan kriteria sebgai berikut :

[11]Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemaslahatanmenurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *sharī'ah* (*maqāsid al-sharī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-ḍarūriyat al-khams*).
2. Kemaslahatanyang dibenarkan oleh *sharī'ah*adalah kemaslahatanyang tidak bertentangan dengan nas.
3. Yang berhak menentukan *maṣlaḥah* dan tidaknya sesuatu menurut *sharī'ah*adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang *sharī'ah*dan dilakukan melalui ijtihad jama'i[12].

Sharī'ah Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, menolak ke*maḍarat*an dalam kehidupan umat manusia. Tegasnya tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, akal, jiwa dan keturunan atau kehormatan.Kemaslahatanitu tidak terbatas dan tidak terhingga jumlahnya, selalu bertambah dan berkembang sesuai mengikuti situasi dan kondisi masyarakat[13].

Sebagai salah satu produk putusan pengadilan agama yang dihasilkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan *essensial*, yaitu: keadilan *(gerechtigheit)*, kemanfaatan *(zwachmategheit)*dan kepastian *(rechtsecherheit)*[14].

---

[12]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana,2011),164-166.

[13] Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Perkawinan Perspektif Maqaṣīd Al-Sharī'ah (Analisi terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan),* (Skripsi—Unuversitas Negeri Maulana MAlik Ibrahim, Malang, 2018).

[14]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II, 2001), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga hal tersebut, dalam memberikan putusan sebaiknya hakim memperhatikan pertimbangan dari tiga poin tersebut. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum[15].

Ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam Hukum IslamI ndonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS An-Nisa' (4): 9 "agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah" dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan

[15] Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika,Cet.II,2005), 798

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuannya. Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar"inya dalam pernikahan[16].

Dalam perkara yang dijadikan objek penelitian ini yaitu penetapan pemberian dispensasi nikah dalam perkara penetapan nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, adalah pemohon yakni orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah mengajukan permohonan pemberian dispensasi nikah untuk anaknya yang belum cukup umur yakni pemohon yang baru berumur 16 tahun 4 bulan.

Dalam perkara ini pada dalilnya, anak pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya yang sudah cukup lama dikenalnya, anak pemohon dan calon istrinya juga tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga sudah siap menjadi suami dan istri yang baik dan keduanya sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu (September 2018), calon mempelainya sedang mengandung Dan pemohon sudah memiliki pekerjaan yang penghasilannya mencapai Rp. 50.000 (Lima Pulu Ribu Rupiah) setiap harinya.

Berdasarkan dalil tersebut, pemohon mengajukan permohonannya dan hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam penilaian majelis di depan sidang, anak pemohon belum cukup matang dalam menunjukan kedewasaanya untuk menjadi seorang suami dan

[16]Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. maka akan terjadi banyak *maḍarat* daripada *maṣlaḥah*nya, dalam penetapannya majelis hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak *kemafsadatan* atau meraih kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*, karena dengan menolak *kemafsadatan* berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.Melihat mafsadah yang lebih tinggi dari pada kemaslahatan maka hakim memutuskan untuk menolak perkara dispensasi nikah.

Lalu bagaimana jika dilihat dari mafsadah baik dari segi tertolaknya permohonan ataupun dispensasi yang jika dikabulkan. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam putusan yang berbeda tersebut sama-sama mengandung mafsadah yang berbeda. Tentu analisa penulis ini juga didasarkan pada kaidah fiqh sebagaimana berikut:

اِذَاتَعاَرَضَ مَفسَدَتاَنِ رُوعِي أَعظَمُهُماَ ضَرَرًا بِارتِكاَبِ اخَفِّهِما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *maḍarat*nya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya[17].

Berkaitan dengan kaidah sebelumnya yaitu dengan adanya *kemafsadatan* yang terjadi, Dimana seseorang tidak mampu meninggalkan

[17]A.Djazuli, *Kaidah-kaidah,…*,hlm. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua *maḍarat* dan mafsadah (bahaya) secara bersamaan yang dia mampu adalah meninggalkan yang satu tetapi tidak bisa lepas dari bahaya yang lainnya, maka jika menghadapi kondisi yang demikian itu: dia harus memilih bahaya yang lebih kecil dan ringan untuk mencegah bahaya dan mafsadah yang lebih besar. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain yakni dalam undang-undang maupun hukum Islam seorang hakim dapat memutuskan dengan mengabulkan ataupun menolak dalam perkara dispensasi nikah ini.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi berpengaruh baik dikabulkan ataupun ditolak dengan pertimbangan hukum yang berlaku, hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap PenerapanKaidah *Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'AlāJalbi al-Maṣāliḥ* dalam perkara Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr".

B. Identifikasi dan Batasan Matasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis membahas pokok permasalahan perihal penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam perkara penolakan dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisi menggunakan hukum Islam dalamskripsi ini diidentifikasi sebagai beriku:

a. Peraturan yang berlaku mengatur tentang perkawinan
b. Kriteria dalam dispensasi nikah
c. Pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi nikah
d. Batasan minimal nikah
e. Alasan diperbolehkan pernikahan dibawah umur
f. Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam perkara penolakan dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr
g. Analisis Hukum Islam terhadap kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam perkara penolakan dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

2. Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, penulis menetapkan dari beberapa masalah dengan batasan sebagai berikut:

a. Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* oleh hakim sebagai dasar dalam penetapan izin dispensasi nikah Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr
b. Analisis Hukum Islam terhadap kehamilan diluar nikah dalam perkara dalam penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* oleh hakim sebagai dasar penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehamilan diluar nikah dalam penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[18]

Berdasarkan penelitiann peneliti, banyak sekali literatur-literatur yang membahas persoalan tentang pernikahan dibawah umur. Tentunya banyak permasalahan yang ditemukan, namun pada umumnya penelitian-penelitian ini mempunyai kajian masalah tersendiri yang fokus dan berbeda dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya hasil yang mempunyai kaitan dengan pembahasan penelitian ini antara lain:

[18]Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya:UINSA Press, 2016),8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Rabbil Sonya Gesatahun 2012 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)"tentang dasar hukum hakim dalammengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orang tua.[19]Letak perbedaannya penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penerapan kaidah*Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'alāJalbi al-Maṣāliḥ*pada penolakan dispensasi nikah. Sedangkan persamaannya yaitu akibat hukum terhadap perkawinan terhadap anak dibawah umur.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq tahun 2015 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahin Malang yang berjudul "Tinjauan *Maslaḥah*Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak dibawah Umur (Study Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)"tentang penetapan hakim untuk mengizinkan keduanya menikah dengan mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan

[19] Rabbil Sonya Gesa"Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Anak dibawah umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dari para pihak.[20]Letak perbedaannya penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun'alājalbi al-maṣāliḥ*pada penolakan dispensasi nikah. Sedangkan letak persamaannya adalah *maslaḥah* ketika putusan tersebut dikabulkan ataupun ditolak

3. Tesis yang ditulis oleh Moh. Habib Al-Kuthbi S.sy tahun 2016 Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)"tentang faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan dibawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga.[21]Letak perbedaannya penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alājalbi al-maṣāliḥ*pada penolakan dispensasi nikah, sedangkan letak persamaannya yaitu dampak yang terjadi setelah pernikahan.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang digunakan berbeda. Adapun hal

[20]Mutsla Sofyan Tasfiq, "Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Study Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)", (Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahin Malang, Malang, 2015).
[21]Moh. Habib Al-Kuthbi tahun, "Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-20013)", (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alājalbi al-maṣāliḥ*pada penolakan dispensasi nikah dan yang dijadikan objek adalah penetapan dispensasi nikah nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.Selain hal itu, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian mempunyai tujuan, diantara:

1. Mendeskripsikan penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*oleh hakim sebagai dasar penetapan izi dispensasi nikah Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr
2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap kehamilan diluar nikahdalam perkara penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

F. Kegunaa hasil Penelitian

Salah satu aspek penting didalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumya serta khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu pengetahuan mengenai penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*dalam perkara penolakan dispensasi nikah sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan kaidah *"dar ul mafāsid muqaddamun 'alājalbi al-maṣalih"* dalam pentapan izin dispensasi nikah.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah peraturan yang dirumuskan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam.[22]Hukum Islam yang dimaksud disini adalah usul fiqh dan *maqāṣid al-sharī'ah*, Kaidah *"dar ul mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣalih"*dan *sadd dhariah.*

[22]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dispensasi nikah yang dimaksud disini adalah dispensasi nikah dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif/kepustakaan (*library resreach*), yang mengkaji sumber pustaka seperti Putusan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* dalam perkara penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama KAbupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, maka data yang akan ditemukan akan menjadi akurat dan konkrit[23].

2. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu data yang berhubungan dengan penetapan izin dispensasi nikah nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

[23]Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta, Universtas Indonesia, 1986),52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang penetapan izin dispensasi nikah.

b. Sumber Sekunder

Yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.[24] Atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil-hasil penelitan, hasil karya dari kalangan hukum, buku, serta pendapatan ahli hukum. Berikut adalah data sekunder yang di gunakan penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan datanya yaitu menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah yaitu dokumen putusan Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang diperoleh melalui *website* resmi direktori putusan Mahkamah Agung. Selain itu juga penulis membaca *literature*atau buku yang berkaitan dengan penelitian yakni buku-buku tentang kaidah hukum Islam dan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (*data processing).*

[24]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik,* (Sinar grafika, jakarta, 1991),.51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu[25]. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan[26], yang berkaitan dengan penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*dan Putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alājalbi al-maṣāliḥ*yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.
c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu Penerapan Kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*Dalam Perkara Penolakan Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yakni prosedur statistik untuk menguji generalisasi

[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),*(Surabaya: UIN SA Press, 2014),197.
[26] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel[27], Penulis akan menggambarkan secara terperinci terkait kasus terhadap penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*dalam perkara penetapan izin dispensasi nikah dalam putusan 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdryang berkaitan dengan kronologi kasus, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penulis juga menggunakan pola pikir deduktif yakni analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan[28]. Penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang massalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[27] Masruhan,*Metodologi…*, 208
[28] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, menjelaskan mengenai penerapan kaidah *dar'u al-mafāsidmuqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih, maqaṣid al sharī'ah* dan *Sadd al-dharī'ah*

Bab ketiga, adalah mendeskripsikan tentang penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap penerapan kaidah *dar'u al-mafāsidmuqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih* dalam penetapan izin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, di dalam bab ini berisi tentang analisis penulis terkait penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣālih"* dalam penetapan izindispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdrdan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan kaidah tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIH*

A. *Sadd Al-Dharī'ah*

Sadd al-dharī'ah sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *maṣlaḥah* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadah baik dari segi jenis maupun kualitasnya[1].

Dalam perkembangannya istilah *dharī'ah* ini terkadang dikemukakandalam arti yang lebih umum. Sehingga *dharī'ah* dapat didefinisikan sebagai"segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baikberakibat mafsadahmaupun *maṣlaḥah*". Oleh karenanya apabila mengandungakibat mafsadahmaka ada ketentuan *sadd al-dharī'ah* (jalan tersebut ditutup),sedangkan apabila berakibat maslahah maka ada ketentuan *fath al-dharī'ah*(jalantersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang keduaini kurang populer[2].

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *saddal-dharī'ah* adalah: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan *(maslahah).* Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalahmasalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dharī'ah* pun bisa

[1] Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *SaadAl-Dharī'ah", Jurnal,* 67
[2] Ibid., 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *dharī'ah*kedalam dua kategori.*Dharī'ah*dilihat dari segi kualitas mafsadahnya dan *dharī'ah*dilihat dari segijenis mafsadahnya.

1. *Dharī'ah*dari kualitas mafsadahnya.Imam al Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadahannya,*dharī'ah*terbagi kepada empat macam, yaitu :
   a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadahan secarapasti (*qat'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pinturumahnya sendiri dan ia tahu pada malam yang gelap itu ada orang yangakan berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-bolehsaja (*mubah fi dzatih*), akan tetapi dengan melihat akibat yangditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadahmaka menjadi dilarang.
   b. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadahataubesar kemungkinan (*ḍann al-ghalib*) membawa kepada mafsadah.Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapiapabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besarkemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yangmemabukkan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena adadugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadahan.
   c. Perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawakepada mafsadah. Misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalanraya dengan kecepatan 30 sampai 50 km/jam pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalur serta kondisiyang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.

d. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapimemungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadah.Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yangsejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari[3].

2. Dilihat dari aspek mafsadah akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-dharī'ah* menjadi empat macam, yang dikutip oleh Ali Imrom HS dalam jurnal "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd al-Dharī'ah" yaitu:

   a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkankerusakan *(mafsadah)*. Hal ini misalnya mengonsumsi minuman kerasyang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkanketidakjelasan asal usul keturunan.

   b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan*(mustahab),* namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untukterjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yangsudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini *(at-tahlil)*. Contohlain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkanmuncul unsur riba.

   c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengajauntuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah)*, dan pada umumnyakeburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan*(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan *(maṣlaḥah)* yang diraih. Contohnya

[3] Ibid., 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mencacimaki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisamenimbulkan keburukan *(mafsadah).* Kebaikan yang ditimbulkan lebihbesar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuanyang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim[4].

Oleh karenanya hukum itu senantiasa bergantung pada sebab (*'illat*) sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan masa (ruang dan waktu).Di sinilah, menurut penulis hukum dituntut untuk selaluinovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya, termasuk hukum Islam.Dapat dipahami bahwa metode *sadd al dharī'ah*secara langsung bersentuhan dengan nilai maslahat sekaligus menghindari mafsadah.Memelihara maslahat dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Oleh karenanya metode *sadd al dharī'ah* ini berhubungan erat dengan teori maslahat dan nilai-nilai *maqāsid al-sharī'ah.*

B. Kaidah *Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ*

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur *maṣlaḥah*dan *mafsadah.* Jadi bila *maṣlaḥah*dan *mafsadah*berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah,* sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah

[4]Muhammad Firquwatin, "Nikah Dini Perspektif *Sadd al-Dharī'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang), 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadith riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya "jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia"[5].

Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedang dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal menunjukkan tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah.[6]

Maṣlaḥahal-Mursalah disebut juga *maṣlaḥah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maṣlaḥah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke*muḍarat*an dan kerusakan bagi manusia[7].

Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadahan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan ke*maṣlaḥah*andan kemafsadahan dunia dan akhirat bisa diketahui kecuali dengan *sharī'ah*, yaitu dengan dalil *shara'.*

Tentang ukuran yang lebih konkrit dari permasalahan ini, maka persyaratan permasalahan tersebut adalah:

---

[5] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1,* (Surabaya: Khalista, 2006),237-238
[6] Imam Usbikin, *Qawā'id Al-Fiqhiyah,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 75
[7] Kamal Muchtar, *Usul fiqh Jilid 1,* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995),143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ke*maṣlaḥah*an itu harus sesuai dengan *maqāṣidal-sharī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil*qaṭ'i.*
2. Ke*maṣlaḥah*anitu harus meyakinkan, artinya ke*maṣlaḥah*anharus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindar *muḍarat*.
3. Ke*maṣlaḥah*anitu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian ke*maṣlaḥah*anitu bisa dilaksanakan.
4. Ke*maṣlaḥah*anitu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Cara untuk menuju ke*maṣlaḥah*anjuga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan ke*maṣlaḥah*an. Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadahannya.[8]

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan-secara langsung atau tidak langsung-dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturuanan, dan harta Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut[9].

---

[8]A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana,2011),29-30

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 349-354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kekuatanya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macama, yaitu : *maṣlaḥahḍarūriyah*, *maṣlaḥahḥājiyat* dan *maṣlaḥahtaḥsīni*yah.

1. *Maṣlaḥahḍarūriyah* adalah ke*maṣlaḥah*an yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju padakeberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūri*.
2. *Maṣlaḥah ḥājiyah* adalah ke*maṣlaḥah*an yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūri*. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung bagi pembunuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍarūri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Seperti hal yang memberi kemudahan bagi pembunuhan bagi kebutuhan hidup manusia.*Maṣlaḥah ḥājiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung tidak menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.
3. *Maṣlaḥah Tahṣīniyah* adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai tingkat *ḥāji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *taḥsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia[10].

Tiga bentuk *maṣlaḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatanya. Yang kuat adalah *maṣlaḥah ḍarūriyah*, kemudian dibawahnya *maṣlaḥah ḥājiyah*, dan berikutnya *maṣlaḥah tahṣīniyah*. *Ḍarūriyah* yang lima itu juga berada pada tingkat kekuatanya, yang secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *ḍarūri* atas *ḥāji*; dan didahulukan *ḥāji* atas *taḥsīni*[11].

Maṣlaḥah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maṣlaḥah kulliyat*, yaitu *maṣlaḥah* yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maṣlaḥah juz'iyat*, yaitu *maṣlaḥah* yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

[10]Kamal Muchtar, *Usul Fiqh, …,* 144
[11]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maṣlaḥah* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Maṣlaḥah* yang bersifat *qaṭ'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa ke*maṣlaḥah*an karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maṣlaḥah* itu.
2. *Maṣlaḥah* yang bersifat *ẓanni*, yaitu *maṣlaḥah* yang diputuskan oleh akal, atau *maṣlaḥah* yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. *Maṣlaḥah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikanyang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkanlebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* danmafsadah[12].

Pembagian *maṣlaḥaḥ* seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas *maṣlaḥah* mana yang boleh diambil dan *maṣlaḥah* mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak *maṣlaḥah* yang ada. *Maṣlaḥah ḍarūriyat* harus didahulukan dari *maṣlaḥah hajiyat,* dan *maṣlaḥah hajiyat* harus didahulukan dari *maṣlaḥah tahsiniyat*. Demikian pula

[12] Ghofa Shiddiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, *Jurnal Agung Semarang,* No. 118 Vol XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari *maṣlaḥah* yang bersifat *juz'iyat*[13].

Akhirnya, *maṣlaḥah qaṭ'iyah* harus diutamakan dari *maṣlaḥah zhanniyah* dan *wahmiyah*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah* yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tashri'-Nya* itu mutlak harusdiwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawitidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi *maṣlaḥah* itu, terutama *maṣlaḥah*yang bersifat *ḍarūri*yat.

C. *Maqāṣidal-Sharī'ah*

Maqāṣidal-sharī'ah berarti tujuan Allah dari rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam al-qur'an dan as-sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-qur'an dan sunnah rasulullah bahwa hukum-hukum dishari'atkan Allahuntuk mewujudkan kemaṣlaḥatan umat manusia di dunia maupun diakhirat. kemaslahatan yang akan diwujudkan disini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan

[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḍarūriyah (kebutuhan primer), kebutuhan *ḥājiyah* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsīniyah* (kebutuhan pelengkap).[14]

Dikalangan ulama' klasik belum ditentukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *Maqāṣidal-Sharī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan maknanya. Berikut ini contoh definisi *Maqāṣidal-sharī'ah* oleh para ulama' klasik. Definisi menurut Al-Ghazali yaitu *maṣlaḥah* adalah sebutan istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian.

Yang kami maksudkan dengan *Maqāṣidal-sharī'ah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan dari makhluk. Kebahagiaan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya. Yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥah* disini adalah menjaga tujuan *shara'*. Tujuan *shara'* umtuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jika, akal, keturunan dan harta mereka.[15]

1. Menjaga agama (*ḤifẓAd-din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*ḤifẓAl-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qiṣaṣ*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

---

[14] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 233

[15] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqaṣid al-Syari'ah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010),180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjaga akal (*Ḥifẓ Al-'aql*); *illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkannya atau narkotika atau sejenisnya.
4. Menjaga harta (*Ḥifẓ Al-mal*); *illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga keturunan (*Ḥifẓ An-nasl*); illat (alasan) diharamkannya zina dan *qaẓaf* (menuduh orang lain berzina).[16]

Kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

[16] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-Sharī'ah*, (Jakarta: Amzah, 2013),15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan[17].

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dikutip oleh Ghofur Shiddiq dalam "Teori *Maqāṣid sharī'ah* dalam hukum Islam" seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, kutipan lain mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan persoalan *ḍarūri*(urgen) bagi mujtahidketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi oranglain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *sharī'ah*.Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yangterumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuantertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang terdalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia,

[17] Ghofa Shiddiq, " Teori Maqashid Syari'ah,…, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yangditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagiseluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)[18]

Untuk melaksanakannya kekhilafahannya dimuka bumi, manusia dibekali dengan hak-hak yang memungkinkan segala tugasnya terlaksana dengan baik, Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kamiangkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"[19].(QS. Al-Isra': 70)

Kemuliaan manusia yang telah diangkat dengan demikian tinggi oleh Allah swt.Sewaktu-waktu dapat hilang apabila yang bersangkutan melehkan dan mencampakkannya.Sebelum orang lain menghargai dan menghormati dirinya, yakni dengan mengikuti tuntunan agama, demikianlah manusia sebagai makhlik mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh *sharī'ah* dan itulah salah satu hikmah dan tujuan keberadaan *sharī'ah*[20].

[18] Ibid., 120
[19]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2010), 289
[20] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam),* (Bandung: CV Diponegoro, 1995),46, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran Islam dalam masalah kehormatan dan keturunan manusia, Allah memerintahkan untuk menjaga kehormatan dalam menjaga keturunan dan melarang melakukan perzinahan.[21]

Menjaga keturunan merupakan sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia dimuka bumi melalui reproduksi. Hal ini, Islam menerapkan beberapa langkah ril yang telah ditetapkan sebagai aturan buku *shari'ah* sebagai berikut[22]:

1. Di*shari'at*kan menjalin tali pernikahan Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini. Bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Dan menghindari larangan yang dapat membawa kepada zina[23]. Allah swt. berfiman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا.
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

[21] Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT. Fajar Grafindo Persada, 2003),96
[22] Ahla Shuffa, *Tafsir Maqasidi:Kajian Tematik Maqasid Al-Syari'ah,* (Kediri: Lirboyo press, 2013),162-166
[23] Ismail Muhammas Syah, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
(4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"[24].(QS. An-Nisa': 3 dan 4)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.danAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[25](QS. An-Nisa': 25).

[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung:diponegoro, 2010), 77
[25]Ibid.,82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tali pernikahan selain merupakan salah satu medis untuk menenangkan gejolak jiwa suami istri, juga sebagai media dalam menjaga kelangsungan keturunan, dia tidak menjadikan anak sebagai makhluk independent yang terpisah dari orang tua.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?[26]"(QS. An-Nahl: 72)

Kehadiran Islam dimuka bumi tidak memberatkan umat manusia dengan membinasakan gejola nafsu yang dimiliki kaum pria maupun wanita, melainkan Islam hanya menerbitkan praktik pernikahan yang pada masa pra-Islam sudah berlalu.

2. Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani dengan merealisasikan beberapa langkah sebagai berikut: *pertama* kewajiban bagi seorang ibu agar memberikan *al-labat* (asupan asi pertama kali setelah bayi terlahir). *Kedua* pemberian nafkah terhadap anak hingga ia benar-benar mampu hidup mandiri. *Ketiga* membentuk karakter anak agar ia terbiasa dengan pola hidup yang baik, menjalani segala perintah agama, berbudi luhur

[26]Ibid.,274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menghindari setiap tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah. Diantaratnya dengan menyendirikan tempat tidur bagi anak yang telah beranjak usia sepuluh tahun, menyuruhnya untukṣalat ketika menginjak usia tujuh tahun dan memukulnya ketika ia meninggalkan ṣalat setelah beranjak usia sepuluh tahun. *Keempat* memberikan kasih sayang terhadap anak dengan adil, sebab dengan menyamaratakan kasih sayang kepada mereka, secara tidak langsung orang tua telah membimbing mereka dalam berbuat baik kepada orang tuanya. *Kelima* memberikan asupan pendidikan kepada anak, baik yang berkaitan dengan ukhrawi maupun duniawi[27].

3. Keseriuan Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupaka awal dari kelangsungan keturunan.

   Islam memberlakukan konsep *kafa'ah* (kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, kondisi fisik yang steril dari beberapa hal yang dinilai sebagai cacat seperti menderita penyakit kusta, lepra, sakit jiwa, aids, calon istri tidak dapat disenggama karena terdapat tulang maupun daging yang menyumbat lubang kemaluannya, calon istri mengalami impotensi maupun terpangkas buah zakarnya. Hal ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan upaya dalam menjaga keharmonisa rumah tangga.Disamping itu

[27]Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan,*…, 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun sebagian dikalangan Syafi'iyah memberlakukan konsep ijbar (praktik menikahkan anak gadisnya secara paksa oleh ayah maupun kakeknya), namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penutup mata untuk membabi buta dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pria yang menjadi pilihan anaknya[28].

4. Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai dengan norma agama dan etika. Diantaranya perintah memalingkan pandangan terhadap lawan jenis yang berpotensi menimbulkan gejola birahi, mewajibkan untuk menutup aurat sebagai bentuk antisipasi timbulnya tindakan asusila, larangan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis) dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin dari yang punya.
5. Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri. Oleh karena itu Islam melarang keras praktik prostitusi maupun menuduh orang lain telah berbuat zina dengan memberikan sangsi yang cukup keras.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

[28] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"[29](QS. An-Nur: 2).

Perintah Allah setegas-tegasnya terhadap orang-orang yang tidak memperdulikan larangannya mengenai perbuatan zina mendekati perbuatan yang mengarah kepada perzinahan benar-benar dilarang oleh Allah.Oleh karena itu setiap orang Islam harus berhati-hati terhadap gejala-gejala yang menjurus kepadaperbuatan zina dan larangan menuduh wanita berbuat zina jika tidak memiliki data yang kuat dan mempunyai saksi yang adil.[30]

Hubungan erat antara *maqāṣidal-sharī'ah* dan kaidah-kaidah fiqh ini juga cukup jelas ketika diyakini bahwa hakikat dari semua kaidah fiqh adalah kembali kepada suatu kidah besar, yaitu memperoleh kemanfaatan dan menolak kemafsadahan. Meskipun demikian harus didasari bahwa kaidah-kaidah fiqh yang persial dan berhubungan dengan cabang fiqh yang banyak, memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama *madhhab*.

Dalam tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut. Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum antara lain:

[29]Ibid., 350
[30]Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan*,…,97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan *maṣlaḥah* yang ada didalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena adanya kemafsadahan didalamnya
2. Jika kemaslahatan yang ada dikandung suatu perbuatan yang besar, maka melaksanakannya ada pada tingkatan sunnah, semakin besar *maṣlaḥah* yang dikandungnnya semakin kuat kesunnahannya sampai pada tingkat wajib. kemaslahatan dalam suatu wajib pastilah lebih banyak dibandingkan kemaslahatan dalam hal yang disunnahkan.
3. Jika kemafsadahan dalam suatu perbuatan mendomonasi, maka melaksanakannya ada pada tingkatan makruh. Semakin besar mafsadah maka semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai tingkat haram. Tingkat mafsadah dalam hal yang diharamkan dalah lebih besar dari yang dimakruhkan.
4. Perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *shara'*.[31]

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan

[31] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan,…,*hlm.334,235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *ḍarūriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini terebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud *sharī'ah* dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maṣlaḥiyat* dalam qiyas.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqāṣid al-sharī'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maṣlaḥah* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadah dan menarik manfaat.

Menurutnya *taklīf* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep *maṣlaḥah* yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.Menurut Wahbah al-zuhaili dalam bukunya menetapkan syaratsyarat *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikutip oleh Ghofar Shiddiq dalam "Teori Maqā*shid al-Sharī'ah* dan hukum Islam" Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu[32]:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam
2. penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

[32] Ghofar Shiddiq, *Teori Maqasid*,…, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR

A. Deskripsi Putusan No: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Penetapan Izin Dispensasi Nikah

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh :

Nama : Pemohon I

Usia : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel Lass

Tempat tinggal : Ngasem, Kab. Kediri

Dan

Nama : Pemohon II

Usia : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal : Ngasem, Kab. Kediri

Bahwasannya pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur yang ber:

Nama : anak Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umur : 09 Juni 2002 (umur 16 tahun, 4 bulan),

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel Las

Tempat kediaman : desa - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri,

dengan calon istrinya :

Nama : calon istri

Umur : 18 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman : desa, - Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

B. Duduk Perkara Penetapan Izin Dispensasi Nikah No. 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Di dalam posita atau duduk perkara terdapat dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 30 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

   Nama : anak Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umur : 09 Juni 2002 (umur 16 tahun, 4 bulan),

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel Las

Tempat kediaman : desa - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri,

dengan calon istrinya :

Nama : calon istri

Umur : 18 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman : desa, - Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 16 tahun, 4 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ngasem, Kab. Kediri dengan Surat Nomor xxxxxxx/Kua.13.33.25/Pw.01/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 ;

Dalam pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan, oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan

Status anak Pemohon yaitu jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
b. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di hadapan persidangan hakim telah menyimpulkan dalam faktanya bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Ketika Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan dan nasehat-nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur karena takut anaknya berbuat melanggar norma hukum dan agama.

Pemohon telah menyatakan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 09 Juni 2002, sudah kenal dengan Calon istri dan telah saling mencintai sudah selama 1 (satu) tahun terakhir ini, Calon istri sudah mengandung, Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri. Mereka telah bertunangan selama setahun dan telah mengandung. Dan Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri.

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Penetapan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di acara Pengadilan Agama, meliputi Kewenangan absolute dan kewenangan relative

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama, sifat persidanagan, pemanggil, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Adapun dasar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menetapkan perkata izin dispensasi nikah nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr adalah:

1. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, terbukti Pemohon adalah orang tua kandung pemohon maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo.
3. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan arahan dan nasehat terkait maksud para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur kepada para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka Calon mempelai yang masih dibawah umur untuk nikah direstui/diizinkan oleh masing-masing orang tuanya, hal tersebut telah terpenuhi pasal 6 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo.Pasal 15 ayat (2) KHI.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan ternyata anak Pemohon telah berhubungan dengan dengan calon istrinya.

Anak Pemohon yang masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan. Sedangkan calon istrinya berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama 1 tahun dan antara Pemohon dengan Calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berdasarkan pengakuan dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
6. Yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah ditunangkan selama setahun terakhir ini akan tetapi justru anak Pemohon telah melanggar norma agama, sehingga rasa ketakutan tersebut sudah hilang dan sudah tidak dapat dijadikan alasan lagi.
7. Bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia).

9. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang laki-laki / wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-undang membatasi umur kawin bagi pria maupun wanita.

    Ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan UU Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam mengahadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Bahwa dalam firman Allah:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah merekamngucapkan perkataan".[1]

Bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak mafsadah. Padahal menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada menarik kemaṣlaḥatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaṣlaḥatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus dinyatakan ditolak.

[1] Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, 2010), 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Atas permohonan subsidair Pemohon, Majelis hakim dalam perkara aquo tidak mempunyai pendapat lain selain yang yang telah dipertimbangkan diatas; Mengingat ketentuan hukum shara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

D. Amar Putusan No. 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah

Setelah terdapat posita, potitum serta pertimbangan hakim, maka hakim akan menetapkan hasil dari perkara nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang amar putusannya yaitu:

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebabkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada hati jum'at 16 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miladiyah bertepatan dengan tangga 8 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Syamsurijal FS, M,S,I sebagai ketua majelis, Drs. Fatkhul Amin dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis ddampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu Dra. Hj. Nurmalikah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon[2].

[2] Diambil dari Penetapan Nomor:0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KAIDAH *DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAMUN 'ALĀ JALBI AL-MAṢĀLIH*ATAS PENOLAKAN IZIN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR

A. Analisis Penerapan Kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* atas penolakan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 0470/pdt.p/2018/PA.kab.kdr

Dalam penetapan nomor 0470/Pdt.P/2018/PA.Kad.Kdr tentang menolaknya calon pasangan suami istri sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya yaitu bab 3. Dalam putusan tersebut hakim munggunakan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* namun benarkah penetapan tersebut dapat menolak kemafsadatan dan menarik kemaslahatan.

Dikaji lebih mendalam lagi bahwasannya Dalam penetapan nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr di posita sudah jelas menyebutkan bahwa wanita dalam keadaan hamil. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan kedua belah pihak.Dengan pernyataan tersebut hakim mempertimbangkan permohonannya dan diutamakan menarik kemslahatan dan menolak kemafsadatan.

Menunjukkan bahwa untuk mengabulkan dispensasi nikah adalah kemaslahatan.kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari akibat yang akan ditimbulakan jika hakim menolaknya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* lebih diutamakan dari pada menarik kemaṣlahatan".

Akan tetapi didalam pertimbangan hukumnya seharusnya memprtimbangkan dengan menggunakan surat bukti kesehatan. Hakim seharusnya memperhatikan permohonan dalam kemafsadatannya. Kemafsadatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menurut Wahbah az-zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dalam lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak *raḍa'ah* (menyusui), hak *haḍanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), dan hak *nafaqah*. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut[1].

Hak anak menurut pasal 1 angaka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara[2]. Kemudian pada pasal 27 dan 28 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) , 25

[2] Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang; Fatawa Publishing, 2014) 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan identitas anak, dimana identitas diri setiap diri anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan pada akta kelahiran.

Kemafsadatan yang terdapat ketika hakim menolaknya yaitu terdapat kepada anak yang tidak mempunyai perlindungan hukum dan nasab kepada ayahnya.Maka dengan begitu calon pasangan suami istri tersebut harus menikah.

Hal ini tetep menjadi acuan dalam menganalisis penetapan ini. Penulis melihat dari pengajuan pemohon serta fakta hukum yang terdapat dalam penetapan ini, melihat dari *maṣlaḥah* maka posisi anak menjadi terancam jika hakim menolaknya.

Penulis lebih setuju dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena dengan calon istri pemohon sedang hamil oleh karena itu sangat tepat jika majelis hakim mengabulkan karena banyak *maṣlaḥahnya* dari pada *maḍaratnya*. Untuk melindungi anak yang dikandungnya dan memberi perlindungan hukum bahwa dia lahir kedunia sebagai anak sah, yang mempunyai hak-hak secara penuh, baik dari ibu maupun dari ayah, serta meminimalisirterjadinya keburukan yang lebih besar yang mungkin terjadi seperti gangguan jiwa, aborsi, bahkan upaya untuk melakukan bunuh diri.

Dengan begitu terdapat maṣlaḥah kepada keluarga calon istri yaitu untuk menjaga aib karena menutupi aib adalah suatu yang dianjurkan dalam agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat islam itu sendiri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan di luar Nikah terhadap penetapan izinDispensasi Nikah Ddalam Putusan Nnomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan.Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan member kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.Al-qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT ;

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"[3]. (QS. An Nuur : 32)

Dalam pernikahan dibawah umur tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan epistimologi hukum Islam, yakni dengan menggunakan metode *istiṣlaḥ* atau mashlahat berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung:diponegoro, 2010), 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat Islam) tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya .terlebih lagi jika dikhawartirkan melakukan perbuatan norma agama maupun norma hukum.

Pertimbangan hukum dalam Penolakan dispensasi nikah bagi pasangan suami istri yang mana dilihat dari segi hukum belum mencukupi meski dalam Islam tidak memiliki batasan umur dalam pernikahan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni *Ḥifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat. Jadi dengan demikian menurut saya mengabulkan dispensasi nikah merupakan kebutuhan yang bersifat *ḍarūri* (mendesak) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta untuk melindungi segala akibat dari perkawinan yang telah dilangsungkan seperti nafkah istri, hubungan orangtua dan anak, kewarisan dan lain-lain, dan di samping itu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut tidak ada satu pun pihak lain yang dirugikan.

Al-qur'an dan Hadith mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilam* bagi pria dan haid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh[4].

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-ḍarī'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya muḍarat yang lebih besar[5].

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir[6].

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu pedoman di lembaga Pengadilan Agama dalam membahas pernikahan perempuan hamil di

---

[4]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. III, (Prenada Media, Jakarta,2008), hlm. 394
[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta,2003), hlm. 77
[6]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama,2015), hlm 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar nikah. Menikahkan perempuan hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran sang anak. Menikahkan perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur bahkan jika si perempuan hamil terlebih dahulu merupakan kondisi yang darurat dan harus segera dinikahkan.

Kebanyakan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hamil.Pergaulan yang salah dan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua menjadikan anak yang belum cukup umur keliru dalam bergaul. Dampaknya banyak anak-anak yang masih usia belajar belum waktunya menikah melakukan hubungan seks bebas. Seks bebas sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh orang dewasa maupun para remaja di Indonesia.

Pemahaman keagamaan yang rendah serta lingkungan yang buruk dan egoistis memberi ruang bagi remaja untuk melakukan seks bebas.Tanpa berpikir panjang serta memikirkan akibat yang ditimbulkan, para remaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.Perbuatan tersebut dapat membuat anak yang belum cukup umur hamil diluar nikah. Menikah menjadi solusi yang terbaik agar dapat menutup aib keluarga serta untuk menyelamatkan masa depan si ibu dan calon bayi yang dikandung.

Hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenihkannya terjalin pertautan darah yang menimbulkan hubungan batin diantara keduanya. Asal-usul anak dalam UUP dijelaskan dalam pasal 42 jo. Pasal 99 KHI yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan[7].

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

Meski dalam UU No.23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Ibu. Bagi

[7] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan*,…, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2), "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"[8].

Sesuai ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah memberikan batas usia minimum untuk dapatnya seseorang melangsungkan perkawinan secara pasti. Bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah perceraian pada usia muda, agar dapat membenihkan keturunan yang baik dansehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

[8]Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Trinity, 2007), Cet. Ke-1. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamu n'ala jalbi al-maṣālih* dalam penetapan nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr terjadi penolakan dispensasi nikah oleh hakim. Dengan menggunakan kaidah ini seharusnya hakim mengabulkan, terlebih calon istri sudah dalam keadaan hamil. Terkait kaidah tersebut bahwasannya menolak mafsadah lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan, di mana letak kemaslahatannya yaitu terhadap umur anak pemohon yang masih di bawah umur sedangkan yang menjadi mafsadah dalam hal ini yaitu status anak yang di kandungnya yang tidak mempunyai hubungan perdata kepada ayah kandungnya.
2. Dalam hukumislam di*shari'at*kan untuk menjalin tali pernikahan yaitu menjaga keturunan. Dalam pasal 53 menjelaskan bahwa seorang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya. Hal in imerupakan salah satuupaya untuk memperbolehkan wanita hamil ini agar member perlindungan hukum terhadap anak yang dikandungnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Untukh akim lebihmelihat maṣlaḥahdaripadamafsadahyang ingin di capai untuk kepentingan masyarakat. Namun ketika para pihak ingi nmelangsungkan pernikahan tapi terkendala masalah usia, seakan-akan harus melakukan perbuatan yang dilarang agama terlebih dahulu.
2. Untuk pihak pemohon hendaknya memberikan pendidikan keagamaan yang baik kepadaanak, sehingga anak tidak menyimpang terhadap ketentuan sharī'at Islam dan bisa membentengi diri dari pergaulanbebas. Sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari untuk mewujudkan kehidupan yang baik.
3. Masyarakat hendaknya dapat lebih baik memaham idan mentaati maksud diberlakukanny aperaturan tentang batas usia perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Cet II. Jakarta: CV.Akademika Persindo, 1995.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bakry,Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Fajar Grafindo Persada, 2003.

Departemen Agama RI. *Al quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998.

Doi, Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, A. *kaidah-kaidah fiqih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Effendi, Satria, M. zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: t.p., 2016.

Gesa, Rabbil Sonya. *"Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Anak dibawah umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)"* (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2012).

Gozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesi.* Bandung: Mandar Maju, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hafsah, *Pembelajaran Fikih*, Bandung: Citapustaka media, 2013.

Haq, Abdul, dkk. F*ormulasi Nalar Fiqih: telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*. Surabaya: Khalista, 2006.

Hanafi,Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *SaadAl-Dharī'ah", Jurnal.* T.t.,

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Khallaf, Abdul Al-Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Al-Majlis al-Ạla al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.

Kuthbi (Al), Moh. Habib. *"Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-20013)"* (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* BUKU II. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* cet II. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid Al-Shari'ah dari Konsep ke pendekatan.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muchtar, Kamal. *Usul fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Muhammad,Bahruddin. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Semarang; Fatawa Publishing, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursi (Al) Husain Jauhar, Ahmad. *Maqāṣid al-sharī'ah*. Penerjemah Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2013.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Sumur, 1974.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.

Rofiq,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan pranata Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo, 1992.

Shuffa, Ahla. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashidi al-shari'ah*. Kediri: Lirboyo press, 2013.

Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Syah, Ismail Muhammas. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syukur, M.Asywadie. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih,* Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1990.

Tasfiq, Mutsla Sofyan. *"Tinjauan Maslaḥah Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh AnakDibawah Umur (Study Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)"* (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet. 1,Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004.

Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam).* Bandung: cv diponegoro,1995.

Zuhaili (Az), Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* cet ke-6. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Dar al-Fikr: Damaskus, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id